



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.10/ 2/2 -Disdik/2017

Tentang IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS / KELEMBAGAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk penertiban lembaga kursus/kelembagaan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam bentuk perizinan;
b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perizinan di setiap lembaga kursus/kelembagaan Diklusemas;
c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan izin operasional penyelenggaraan kursus / kelembagaan Diklusemas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 24/U/2013 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN NONFORMAL
Diberikan kepada :
Nama : **LKP ENGLISH LOVER CLUB (ELC)**
Jenis Keterampilan : Bahasa Inggris
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIK DAN SOSIAL BINA MITRA ILMU**
Akta Notaris : Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia RI No.C-3598.HT.01.02 Tahun 2017 Tanggal 21 Desember 2016 Tentang Keputusan Yayasan Pendidik dan Sosial Bina Mitra Ilmu
Nama Penyelenggara : Entis Sutisna, S.Pd
Nama Ketua Pengelola : Entis Sutisna, S.Pd
Alamat : Jl.Raya Pacet-Cikoneng No.45 Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
- KEDUA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.
- KETIGA** : Perpanjangan izin ini mulai berlaku sejak tanggal **07 Februari 2017** sampai dengan tanggal **06 Februari 2021**.
- KEEMPAT** : Pemegang izin ini:
1.Wajib menyelenggarakan kursus Bahasa Inggris tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2.Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3.Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4.Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL: 07 Februari 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Dr.H. Juhana, M.MPd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020.198305.1.003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Nonformal Kec.Ciparay